

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 03
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN RT/RW DI KELURAHAN SAKO
KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 4)**

ABSTRAK

Teddi darmawan sangputra, 19.11.001,2023, "Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako (Studi Kasus Pasal 4)". "Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang, Pembimbing (1) Rohmial, S.E., M.Si dan Pembimbing (II) M. Sattarudin, S.Sos.,M.Si

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan jumlah kepala keluarga (KK) setiap RT tidak sesuai kapasitas yang diatur di dalam Perda Kota Palembang No.03 Tahun 2017 bab III pasal 4 ayat 1, dan juga jumlah RT dan RW tidak sesuai dengan batasan minimal dan maksimal yang diatur di dalam Perda Kota Palembang No.03 Tahun 2017 bab III pasal 4 ayat 2. Sementara tipe dari penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara Informan sebanyak 7 orang yaitu RT dan RW yang ada di Kelurahan sako Kecamatan sako Kota Palembang dan dilaksanakan antara bulan Maret sampai dengan April 2023. Dan metode pengumpulan data diselesaikan dengan metode observasi dan wawancara terstruktur.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Perda Pemerintah Kota Palembang No.03 th 2017 tentang pembentukan RT/RW dikategorikan cukup berhasil. Namun, kinerja dan dampak dalam Perda Pemerintah Kota Palembang No.03 th 2017 tentang pembentukan RT/RW masih dalam kategori tidak berhasil. Meskipun demikian, dapat disimpulkan Implementasi Perda Pemerintah Kota Palembang No.03 th 2017 tentang pembentukan RT/RW telah dilaksanakan cukup berhasil.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah (Perda), Kota Palembang

LATAR BELAKANG

Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) sudah ada sejak penjajahan militer Jepang dan masih ada hingga saat ini, ketika masa penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilah Tonarigumi sedangkan Rukun Warga disebut dengan Azzazyokai. Pembentukan Tonarigumi dan Azzazyokai bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud menegatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pernah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983. Sedangkan pada masa reformasi dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, diatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain. Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan RT dan RW atau sebutan lain, untuk selanjutnya dituangkan dalam Pengaturan Desa.

Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kelurahan. Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu lurah dalam menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

RT/RW tergolong dalam , dimana dibentuk untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Dengan adanya RT/RW diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh RT/RW yaitu surat pengantar.

Tujuan dibentuknya RT/RW adalah untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang di hadapi masyarakat di lingkungannya. Adanya RT/RW diharapkan mampu meringankan peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya seperti surat pengantar.

Untuk memenuhi upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan RT/RW melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 03 Tahun 2017. Berdasarkan Perda Kota Palembang Nomor. 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW tersebut telah dijelaskan syarat-syarat pembentukan dan kedudukan dari RT/RW yang terkandung di dalam Bab III Pasal 4.

Sudah jelas bahwa tanpa adanya pengantar RT/RW warga tidak bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan miskin dan Kartu Keluarga (KK) baik Kelurahan maupun Instansi lainnya. Tugas pemerintah di tingkat Kelurahan akan semakin terbantu dengan adanya RT/RW, salah satu Kabupaten/Kota yang membuat Peraturan Daerah Tentang RT dan RW adalah Pemerintah Kota Palembang.

Kelurahan Sako merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Sako Kota Palembang. Saat ini Kelurahan Sako memiliki populasi penduduk tertinggi di Kecamatan Sako. Kelurahan ini terdiri dari 36 Rukun Warga dan 108 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 39.573 orang (Berdasarkan data jumlah penduduk di Kelurahan Sako), berikut ini tabel Jumlah Penduduk di Kelurahan Sako Tahun 2022 :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender di Kelurahan Sako Tahun 2022

No	Indikator	Jumlah Penduduk 2022
1	Jumlah Penduduk	39.573 Jiwa
2	Jumlah Laki-laki	19.851 Jiwa
3	Jumlah Perempuan	19.822 Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	1021 Kepala Keluarga

Sumber : Kantor Kelurahan Sako, 2022

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Rukun Tetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 terkandung dalam Bab II Pasal 2 yaitu untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terakhir adalah menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako (Studi Kasus Pasal 4), adanya ruang lingkup yang luas dalam fokus penelitian ini peneliti membatasi fokus permasalahan ini khusus pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Bab III Pasal 4.

Meskipun Kelurahan Sako telah membentuk RT/RW yang terdapat dalam Pasal 4, namun berdasarkan kenyataannya ditemukan beberapa indikator masalah sebagai berikut:

1. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Setiap RT Tidak Sesuai Kapasitas yang diatur di dalam Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Bab III Pasal 4 Ayat 1.
2. Jumlah RT dan RW tidak sesuai dengan batasan minimal dan maksimal yang diatur di dalam Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Bab III Pasal 4 Ayat 2.

Jumlah RT dan RW Tidak Sesuai dengan Batasan Minimal dan Maksimal yang Diatur di dalam Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Bab III Pasal 4 Ayat 2

Adanya ketidaksesuaian antara Perda dan pelaksanaan yang dilakukan di lapangan mengenai pembentukan RT/RW, jumlah RT pada setiap RW dimana ada beberapa RW yang jumlah RT diwilayah kerjanya melebihi kapasitas. Kita dapat lihat pada tabel 1.2, Jumlah Rukun Tetangga pada setiap

Rukun Warga Tidak sesuai dengan isi Peraturan Daerah pada pasal 4 bagian kedua yang menyebutkan bahwa “*Setiap Rukun Warga terdiri dari paling rendah 10 Rukun Tetangga dan paling tinggi 20 Rukun Tetangga*”. Berikut ini tabel 1.2 jumlah RT di setiap RW Kelurahan Sako Kota Palembang yaitu:

Tabel 1
Jumlah RT di Setiap RW Kelurahan Sako Kota Palembang Tahun 2022

No	Rukun Warga	Jumlah Rukun tetangga	Seharusnya (RW Berdasarkan Perda)	Seharusnya (RT Berdasarkan Perda)	Keterangan
1	01	7	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
2	02	6	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
3	03	4	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
4	04	10	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tercapai
5	05	8	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
6	06	5	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
7	07	5	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
8	08	8	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
9	09	3	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
10	10	8	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
11	11	3	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
12	12	6	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
13	13	4	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
14	14	5	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
15	15	9	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
16	16	3	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
17	17	8	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
18	18	6	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
19	19	4	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
20	20	8	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
21	21	7	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
22	22	4	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
23	23	10	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tercapai
24	24	10	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tercapai
25	25	10	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tercapai
26	26	3	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai

27	27	2	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
28	28	5	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
29	29	6	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
30	30	9	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
31	31	8	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
32	32	8	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
33	33	6	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
34	34	3	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
35	35	5	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai
36	36	3	Minimal 10 RT	Minimal 100 kk	Tidak mencapai

Sumber : Kantor Kelurahan Sako, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa setiap RT yang ada dalam satu RW kurang dari kapasitas yang telah ditentukan dalam Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017. Seharusnya pengurus RT/RW mengajukan permohonan penggabungan RT/RW ketika dalam wilayah kerjanya kurang dari kapasitas, penggabungan diperlukan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilingkungan RT/RW lebih optimal, tetapi kenyataanya di lapangan masih belum ada pengurus RT/RW yang mengajukan penggabungan.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) Setiap RT Tidak Sesuai Kapasitas yang diatur di dalam Perda Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Bab III Pasal 4 Ayat 1

Adanya populasi penduduk yang kian hari semakin meningkat dapat dilihat dari jumlah penduduknya pada tahun 2021 yaitu 39.573 jiwa dengan luas wilayah 621,7 Ha dan tingkat kepadatan tiap Km2 nya 1,666 Km2 Sehingga menjadikan Kelurahan ini tidak optimal dalam pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017, hal ini dapat dilihat dari tabel 1.3 jumlah Kepala Keluarga (KK) pada setiap RT di Kelurahan Sako banyak yang melebihi kapasitas yang ditentukan dalam Perda Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017.

Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa “ Setiap RT terdiri dari paling rendah 100 (seratus) Kepala Keluarga dan paling tinggi 200 (dua ratus) Kepala Keluarga”.

Berdasarkan uraian di atas, adapun beberapa gejala yang ditemukan berdasarkan observasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW (Studi Kasus Pasal 4) diantaranya yaitu :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako, belum sesuai dengan isi Peraturan Daerah. Hal ini terbukti masih adanya beberapa pasal yang belum terlaksanakan dengan baik di antaranya Pasal 4.
2. Kelebihan kapasitas dalam RT/RW menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat, membuka peluang bagi masyarakatnya untuk bersifat individualistis dan bersikap semaunya, kemudian pada akhirnya orang cenderung menarik diri dari kegiatan-kegiatan masyarakat seperti rapat RT, kegiatan gotong royong serta dapat juga melunturkan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan tersebut jelas menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik akibat beberapa permasalahan yang terjadi, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai : **“Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako (Studi Kasus Pasal 4)”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako (Studi Kasus Pasal 4)?

TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako (Studi Kasus Pasal 4)

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang proses implementasi, terutama Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan RT/RW.
- b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya pada konsentrasi kebijakan publik serta dapat menjadi rujukan untuk penelitianpenelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa atau Peneliti, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu :
 - 1) Ikut serta dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi, khususnya di Kelurahan Sako
 - 2) Sebagai bahan pembelajaran dan Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Ilmu Administrasi Negara.
- b. Bagi institusi, manfaat yang di peroleh dari adanya Penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Aparat Kelurahan khususnya di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang dalam melaksanakan Implementasi peraturan daerah kota palembang Nomor 03 tahun 2017 Pasal 4.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Peneliti akan mendeskripsikan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pembentukan RT/RW di Kelurahan sako Kecamatan Sako Kota Palembang.

HASIL PENELITIAN

Implemetasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4)

Edward III dalam Subarsono (2005:102) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan Subarsono (2005:102), Subarsono kemudian menambahkan bahwa informasi yang perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami kebijakan, tujuan, kelompok sasaran (kelompok saran) kebijakan, sehingga kebijakan kebijakan dapat mempersiapkan kebijakan, sehingga proses Implementasi kebijakan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*). kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah diterapkan, selain itu untuk kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak

menimbulkan kebingungan kebijakan, kelompok sasaran atau pihak yang terkait. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

a. Transmisi

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) transmisi adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Seketaris Lurah Sako Kecamatan Sako Kota Palembang didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

“Dalam mentransmisikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4) yaitu dengan memberikan edaran dan pelatihan kepada seluruh pegawai yang ada di kantor kelurahan sako maupun masyarakat yang terlibat dalam proses Pembentukan RT/RW. Dalam edaran yang dibuat dan ditujukan kepada pegawai dan masyarakat berisi tahapan-tahapan dalam proses pembentukan RT/RRW. (Wawancara, tanggal 28 Februari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diwilayah Kelurahan Sako Kecamatan Sako

berdasarkan wawancaranya didapatkan keterangan atau informasi bahwa.

"peraturan tentang Pembentukan RT/RW disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan yang dilakukan oleh tim Dari Kecamatan sako Kota Palembang. Selain dengan penyuluhan kepada pegawai. Petugas juga memberikan edaran kepada masyarakat melalui pengumuman kepada RT/RW".

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ketua Rw 36 didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

"peraturan tentang Pembentukan RT/RW ditetapkan dalam musyawarah bersama lurah, pengurus RT/RW dan kepala keluarga atau yang mewakili dari warga masyarakat setempat. Hasil musyawarah dituangkan kedalam berita acara musyawarah Pembentukan RT/RW Yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan ketua RT/RW serta diketahui lurah setempat dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah dan fotokopi kartu keluarga masyarakat setempat dan fotokopi penetapan para pengurus RT/RW setempat, (wawancara, tanggal 1 Maret 2023).

Hal senada juga di sampaikan oleh masyarakat Setempat didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

“peraturan tentang Pembentukan RT/RW disampaikan melalui rapat musyawarah .

Gambar 1
Penyampaian Informasi Mengenai Pembentukan RT/RW



Gambar di atas menunjukkan tentang rapat musyawarah yang dihadiri oleh pihak pegawai walikota,kecamatan sako,kelurahan sako,RT dan RW, dan masyarakat setempat.

Hasil wawancara dari sub indikator transmisi diatas dapat disampaikan bahwa peraturan tentang Pembentukan RT/RW disampaikan kepada pegawai melalui sosialisasi dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan rapat sosialisasi.

b. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu /mendua

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Marret 2023 dengan Seketaris Lurah Sako Kecamatan Sako Kota Palembang diperoleh informasi bahwa :

“Hasil sosialisasi yang dilakukan mampu dipahami pegawai dengan baik.sebab informasi yang diberikan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan”.

Begitupun juga yang di sampaikan Ketua RT 100 didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

“Sosialisasi itu sangat penting dan jelas sebab didalam peraturan Pembentukan RT/RW sudah memuat langkah-langkah dalam Pembentukan RT/RW.

Begitupun juga yang di sampaikan oleh kasi pemberdayaan didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

Penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima dengan baik. Apalagi berbicara mengenai pembentukan RT/RW yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan. Untuk infomasi yang diberikan sudah jelas apalagi dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh pegawai pemerintahan, (wawancara, tanggal 1 Maret 2023).

Dokumentasi penulis di kantor lurah sako tersedia daftar hadir yang di buat untuk para tamu yang datang.

Gambar 2
Format Daftar Hadir

II. Daftar Hadir Peserta

2

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH
PENGILAIAN KEPENDURUBAN RUKUN
TETANGGA ... RUKUN WARGA ...
KEJURAHAN ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN ...
KOTA ...

NO	NAMA	ALAMAT/RT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Mengetahui
Lurah,

Ketua Panitia
Pemuka Masyarakat,

NIP.

Gambar diatas menunjukan daftar hadir yang dibuat oleh kantor kelurahan sako sebagai informasi dan daftar hadir para tamu yang datang akan kegiatan yang akan dilakukan yang dimulai dari proses pendataan diri.

Hasil wawancara dari sub indikator kejelasan dapat disampaikan bahwa penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima dengan baik. Apalagi berbicara mengenai pembentukan RT/RW yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan.

c. Konsistensi

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) Implementasi suatu peraturan akan terlaksana dengan baik jika Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Maret 2023 dengan Kasi Pemberdayaan diperoleh informasi bahwa:

"Sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan".

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Maret 2023 dengan Seketaris Lurah Sako Kecamatan Sako Kota Palembang diperoleh informasi bahwa :

"penyampaian informasi yang dilakukan selalu menggunakan media musyawarah dan melalui surat edaran".

Wawancara tanggal 28 Maret 2023 dengan Warga setempat didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

"Sosialisasi yang diberikan baik bagi pegawai maupun kepada masyarakat secara konsisten menggunakan pola dan tata cara yang sama yaitu menggunakan edaran, sosialisasi dan musyawarah bersama"

Hasil wawancara dari sub indikator konsistensi di atas dapat disampaikan bahwa sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

Berdasarkan ketiga sub indikator di atas, maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4) disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara bekerjasama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa rapat sosialisasi dan musyawarah. Penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai Pembentukan RT/RW yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan. Sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005:102), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber daya manusia, Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

a. Staff

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Staf atau pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementasi saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecakapan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan.

Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan Lurah Sako Kecamatan Sako didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

"Sumber daya manusia yang dimiliki di struktur organisasi Kelurahan Sako Kecamatan Sako masih ada yang berpendidikan SMA untuk itu perlu pengurus di berikan pelatihan agar dalam menjalankan tugas dapat berjalan baik", (wawancara, tanggal 1 Maret 2023).

Kemudian diperoleh informasi dari Sekretaris Lurah Sako Kecamatan Sako Kota Palembang bahwa:

Kelurah "Sumber daya manusia dalam hal ini anggota Kelurahan yang ada di Kelurahan Sako Kecamatan Sako tentunya harus memiliki wawasan terkait tugas yang diberikan". (wawancara, tanggal 1 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Warga setempat didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

“Tanggapan saya tentang sumber daya yang ada dipengurusan panitia pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako dengan diberikan pelatihan terkait fungsi bisa menerapkan Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4)', (wawancara, tanggal 1 Maret 2023).

Gambar 3
Para pegawai di Kantor Kelurahan Sako Palembang



Gambar diatas menunjukan beberapa staff pegawai dikantor kelurahan sedang melakukakn pelatihan dan dibina terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang

Dari hasil wawancara, dokumentasi penulis dapat dilihat bahwa indikator Sumber daya manusia yang ada pada organisasi Kelurahan Sako dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4) anggota yang terlibat dalam pembentukan RT/RW harus dibina dalam mengikuti pelatihan melaksanakan fungsi dengan baik.

b. Sarana dan Prasarana

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, menegerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Maret 2023 dengan Kasi Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sako Kecamatan Sako diperoleh informasi bahwa:

“Fasilitas yang dimiliki dalam Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako yaitu kursi, Alat ATK, Sound sistem, Laptop”

Hasil wawancara di atas dapat disampaikan bahwa fasilitas yang dimiliki dalam Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yaitu kursi, Alat ATK, Sound sistem, Laptop.

c. Finansial

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Maret 2023 dengan Sekretaris Lurah Sako Kecamatan Sako Kota Palembang diperoleh informasi bahwa:

"sumber dana dalam Pembentukan RT/RW bersumber dari APBD Kota Palembang".

Hasil wawancara di atas, dapat disampaikan bahwa Sumber Dana Finansial dalam Pembentukan RT/RRW bersumber dari APBD Kota Palembang.

Sumber Daya Manusia yang ada dalam Pembentukan RT/RW Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang. Terutama yang ada di Kantor lurah sako telah mencukupi. Pada saat ini

jumlah petugas yang ada di Kelurahan Sako terdiri dari 11 orang PNS, Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan Pembentukan RT/RW juga melibatkan pihak Kecamatan dan ada juga masyarakat yang membantu dalam proses Pembentukan RT/RRW. fasilitas yang dimiliki dalam Pembentukan RT/RRW yaitu kursi, Alat ATK, Sound sistem, Laptop. Sumber Dana Finansial dalam Pembentukan RT/RRW bersumber dari APBD Kota Palembang.

3. Disposisi

Sikap dan perilaku menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen merupakan perilaku yang perlu perhatian pelaksana kebijakan. Sikap dan perilaku adalah karakter manusia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dimana manusia itu berada. Jika lingkungan pelaku pelaksana kebijakan didominasi orang-orang dengan mengedepankan kejujuran, komitmen dan tanggung jawab, maka sikap dan perilaku dilingkungan tersebut akan mengarahkan pelaksana kebijakan pada arah yang benar. Sikap dan perilaku positif juga perlu mendapat reward atau sebaliknya punishment bagi yang lalai sehingga menimbulkan spirit yang dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan guna mewujudkan kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Lurah Sako Kecamatan Sako Kota Palembang didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

“Dalam menjalankan tugas pengurus Kelurahan Sako tentunya harus memiliki pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat”, (wawancara, tanggal 1 Maret 2023).

Hasil wawancara penulis dengan Kasi Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sako Kecamatan Sako menjelaskan bahwa:

Kelurah “Pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat dalam menjalankan tugas dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan warga”, (wawancara, tanggal 6 Maret 2023).

Menurut Warga setempat Kelurahan Sako didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

“Kami mendukung pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh pengurus LPM dapat membangun daerah kelurahan lebih baik lagi” (wawancara, tanggal 6 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis menyatakan bahwa indikator Disposisi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4) yang dilaksanakan oleh LPM kelurahan dalam hal ini Anggota LPM Kelurahan Sako Kecamatan Sako kepada Masyarakat melalui kekeluargaan, hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan di Masyarakat yaitu pengurus LPM Kelurahan merespon apa yang menjadi keinginan warga.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam Struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan: struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III dalam Subarsono

(2005:102) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan:

a. Standard Operational Procedure (SOP)

Adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan- kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

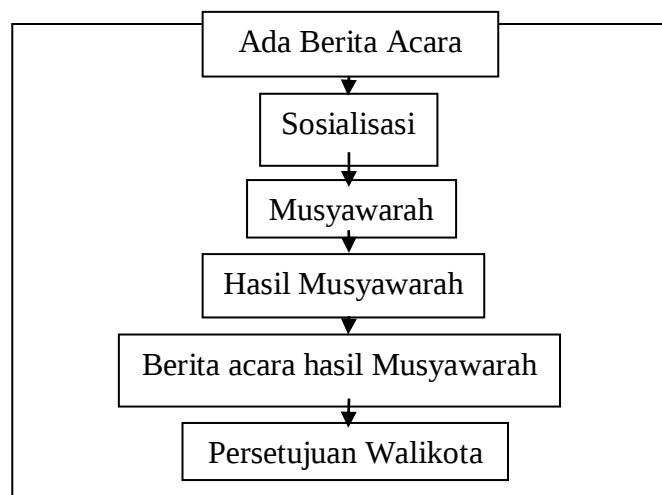
Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Maret 2023 dengan Kasi Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sako Kecamatan Sako diperoleh informasi bahwa:

"kegiatan pembentukan RT/RW sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal".

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Maret 2023 dengan Sekretaris Lurah Sako Kecamatan Sako Kota Palembang diperoleh informasi bahwa:

"SOP dalam Pembentukan RT/RW sudah ada dan inilah yang menjadi aturan petugas dalam melakukan operasi".

Gambar 4
SOP Pembentukan RT/RW



Sumber : Kantor Lurah Sako Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan SOP dalam proses Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4).

Hasil penelitian di atas. Dapat disampaikan bahwa kegiatan Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal. operasionalisasi Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako dilakukan dimulai dari Adanya SK Berita Acara dari pemerintah lalu kemudian dilakukan Sosialisasi, dilakukannya pertemuan Musyawarah sehingga terbitnya hasil musyawarah dan dibuat SK berita acara hasil musyawarah dan selanjutnya menunggu persetujuan dari Walikota.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Maret 2023 dengan Kasi pemberdayaan diperoleh informasi

"Setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Tugas dan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Tupoksi yang ada. Selain

tanggung jawab yang ada di setiap unit. Pembentukan RT/RW juga membutuhkan kordinasi dengan pihak- pihak lain seperti pihak Masyarakat, pihak Kecamatan ".

Hasil wawancara di atas kegiatan Pembentukan RT/RW sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Tugas dan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Tupoksi yang ada. Selain tanggung jawab yang ada di setiap unit Pembentukan RT/RW juga membutuhkan kordinasi dengan pihak-pihak lain seperti pihak Masyarakat dan pihak Kecamatan.

Pembentukan RT/RW

RT dan RW adalah istilah yang tidak asing di Indonesia. Hal ini cukup menarik karena Indonesia merancang lembaga dalam masyarakat yang dibagi atas dasar wilayah hingga jangkauan yang kecil di bawah kelurahan. RW Salah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibuat berdasarkan pembagian wilayah. Pembentukan RW yang terdiri atas beberapa RT dilakukan dengan musyawarah warga atau pengurus RT dan ditetapkan oleh desa atau kelurahan. RT Salah satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada di bawah RW. Pembentukan RT dan RW dimusyawarahkan oleh masyarakat, serta ditetapkan oleh lurah atau kepala desa.

1. Setiap RT terdiri dari paling rendah 100 (seratus) Kepala Kcluarga dan paling tinggi 200 (dua ratus) Kepala Keluarga dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam cakupan wilayah tertentu.

Pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Menyebutkan bahwa RT terdiri dari paling rendah 100 Kepala Keluarga dan paling tinggi 200 Kepala Keluarga atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam cakupan wilayah tertentu.

Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan Lurah Sako Kecamatan Sako didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

“Pembentukan RT harus sesuai dengan pedoman yang ada dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan persyaratan pembentukan “

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Maret 2023 dengan Kasi pemberdayaan diperoleh informasi

“ Jika Berpacu dalam perda yang berlaku maka RT yang belum memenuhi persyaratan 100 kepala keluarga harus dilakukan penggabungan sementara dengan cara masyarakat suatu wilayah tersebut digabungkan kepada RT terdekat sesuai dengan kebutuhan masyarakat”

Hasil wawancara di atas, dapat disampaikan bahwa pembentukan RT terdiri dari paling rendah 100 kepala keluarga dan paling tinggi 200 kepala keluarga akan tetapi bisa di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat

2. Setiap RW terdiri dari paling rendah 10 (sepuluh) RT dan paling tinggi 20 (dua puluh) RT.

Pengertian Rukun warga dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam beberapa tetangga dalam suatu kelurahan. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam kartu keluarga.

Pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Menyebutkan bahwa Setiap RW terdiri dari paling rendah 10 (sepuluh) RT dan paling tinggi 20 (dua puluh) RT.

Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan Lurah Sako Kecamatan Sako didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

“Sama halnya dengan pembentukan RT, RW juga harus sesuai dengan pedoman yang ada dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan persyaratan pembentukan “

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Maret 2023 dengan Kasi pemberdayaan diperoleh informasi

“ Jika ada RW yang belum memiliki RT paling sedikit 10 RT maka akan dilakukan pemekaran, akan tetapi berdasarkan perda yang ada kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat”

Hasil wawancara di atas kegiatan Pembentukan RW Pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Menyebutkan bahwa Setiap RW terdiri dari paling rendah 10 (sepuluh) RT dan paling tinggi 20 (dua puluh) RT. Dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat setempat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 4) yaitu sudah terlaksana dengan baik sebab komunikasi dalam Pembentukan RT/RW kepada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan dengan media edaran, banner dan sosialisasi. Sumber Daya Manusia yang ada dalam Pembentukan RT/RW yang ada di Kelurahan Sako telah mencukupi. Fasilitas dalam Pembentukan RT/RW yaitu Kursi, Meja , tenda, alat ATK, Sound sistem, printer dan laptop. Kegiatan Pembentukan RT/RW telah dilaksanakan dengan melakukan pemilahan RT/RW Untuk proses akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2014
Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
Efriza, *Ilmu politik*, Bandung : Alfabeta, 2012
Huberman Michael dan Matthew B milles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta ; UI,1992
Meleong Lexsi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung ; Remaja Rosdakarya, 1995
Mustafa Delly, *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung : Alfabeta, 2013
Mustafa Mustafa,, *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung : Alfabeta, 2013
Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tensis, Disertasi dan karya Ilmiah, Cetakan II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, cet ke Bandung: Refika Aditama, 2012
Thoah Miftah ,*Birokrasi Politik di Indonesia*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 *Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW)*.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW)*.

Sumber Internet :

- Anis, Rahma. 2021. repository Peranan Ketua RT (online)
(<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>) diakses 25 September 2022
Anton, Wibisono. 2019. Memahami Metode Penelitian Kualitatif (online)
(<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/.html>) diakses 2 Desember 2022
Mulyono. 2023. Model Implementasi kebijakan George Edward III (online)
(<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/>) diakses 1 Januari 2023
Kadus, pantura. 2022. Rukun Warga dan Rukun Tetangga (online)
(<http://kumpulrejo.desa.id/kabardetail/html.>) diakses 8 Maret 2023